

MATI DALAM PASUNGAN: KRITIK TERHADAP PENELITIAN HUKUM

Anthon F. Susanto

Faculty of Law, Universitas Pasundan

Abstract

Legal research within this time featuring the figure of the researchers who pursue research projects in various departments, the aim is only to obtain the tender without any research results that can be applied in society. Researchers such as this model has been criticized, as many scientists are leaders who only want to maintain the status quo that legal research should be normative and can not be interfered with by other sciences in addition to such as the social, psychological, etc.. Application of western-style legal research forced entry to meet the real sector, which according to the authors, the romanticism of the Colonial Laws still apply whereas the one hand the development of legal science should be tailored to the social development of society. Should research must be open and accessible to a variety of other disciplines and particularly to touch the bottom layer of society.

Keywords: *Legal Research; Paradigm; Status Quo.*

Abstrak

Penelitian hukum dalam kurun waktu kali ini menampilkan sosok para peneliti yang memburu proyek penelitian diberbagai departemen, tujuannya hanya untuk memperoleh tender penelitian tanpa ada hasil yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Model peneliti seperti inilah yang dikritik oleh penulis pasalnya banyak para tokoh ilmuwan hukum yang hanya ingin mempertahankan status quo bahwa penelitian hukum itu harus bersifat normatif dan tidak bisa dicampuri dengan ilmu-ilmu lain selain hukum seperti sosial, psikologi dll. Penerapan gaya penelitian hukum barat dipaksa masuk untuk memenuhi sektor riil, yang menurut penulis, nostalgia terhadap Hukum Kolonial masih diterapkan padahal disatu sisi perkembangan ilmu hukum harus disesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat. Seharusnya penelitian hukum harus bersifat terbuka dan dapat dimasuki oleh berbagai cabang ilmu lain dan terutama dapat menyentuh lapisan bawah masyarakat.

Kata kunci: Penelitian Hukum; Paradigma; Status Quo.

“saat ini terdapat pemberontakan metodologis yang dilakukan dari kacamata historis dalam memandang kebenaran. Itulah makna sesungguhnya “korpus terbuka” dalam memahami kebenaran...” (Muhammed Arkoun dalam Ali Harb – Relativitas kebenaran)

A. Peneliti dan Sarjana Hukum Pohon Pisang

Penelitian di pendidikan tinggi hukum tidak berbeda jauh dengan pendidikan tinggi lainnya, terus berupaya untuk mengembangkan bidang kajian, mencakup:

Penyempurnaan, perluasan, modifikasi ataupun koreksi terhadap beberapa teori, konsep yang telah menjadi fokus penelitian hukum sejak dasawarsa ini (beberapa pergeseran dominasi paradigma positivisme-postpositivisme oleh paradigma kritis-kualitatif; berkembangnya penelitian tentang hukum lokal, budaya/kearifan lokal dan perkembangan mix metode dalam tahun-tahun belakangan ini)

Penyempurnaan instrumen-instrumen penelitian yang dilakukan, sekalipun masih bersifat parsial (dan tidak begitu terlihat). Beberapa ahli telah menulis penelitian hukum dengan berupaya (selalu) untuk mundur kebelakang/nostalgia, yaitu menampilkan originalitas/karakter khusus dari penelitian hukum internal;

Perluasan area penelitian hukum, hal ini muncul terkait dengan adanya consilience ilmu, atau lompatan bersama di bidang ilmu. Saat ini batas-batas ilmu pengetahuan menjadi kabur. Penelitian hukum yang terkait dengan bidang politik, ekonomi, budaya menjadi isu utama, dan lebih progresif sejak perkembangan teknologi dan dominannya peran media.

Hal itu sekaligus memicu penggunaan teori, konsep bidang ilmu lain secara lintas disiplin, sebagaimana pandangan hukum kontemporer saat ini.

Di samping adanya pergeseran dan perubahan (meskipun bersifat sporadis dan beragam) sebagaimana dijelaskan di atas, dalam kebutuhan praktis nampak bahwa paradigma hukum klasik masih sangat mendominasi. Dosen dan mahasiswa masih berkuat kepada penggunaan paradigma tunggal yang terbatas, artinya bahwa penelitian normatif-dogmatis (positivisme hukum) masih menjadi pilihan utama. Alasan yang mendasari hal itu nampaknya tidak begitu jelas, namun sebagai jawaban awal, terbatasnya kemampuan sumber daya, dan sulitnya mengakses sumber mutakhir menjadi salah satu alasan penting.

Banyak mahasiswa di program S1 dan S2 hukum yang memiliki kreativitas, dan mencoba melakukan inovasi, untuk menggunakan beragam pendekatan yang bersifat lintas paradigma. Namun yang mereka rasakan, lebih banyak komentar sinis daripada argumen yang memotivasi. Kultur pendidikan hukum ikut menciptakan peneliti kambing, yaitu mereka yang memandang kegiatan penelitian sebagai pekerjaan sampingan untuk memperoleh tambahan penghasilan. Para peneliti ini adalah para pemburu proyek penelitian diberbagai departemen, bagi mereka hasil nomor dua yang penting adalah ‘memperoleh tender penelitian’. Menurut salah seorang ahli dikatakan, bahwa persoalan ini semata-mata bukan hanya terkait dengan keluarnya anggaran sebagai proyek penelitian namun juga menggiring para peneliti untuk turut berfikir secara formal, yang penting terpenuhi dan yang penting anggaran keluar.

Penelitian pada hakekatnya merupakan kegiatan yang dilakukan dan dikejar oleh orang-orang berbakat mengagumkan dengan tingkat komitmen luar biasa. Penelitian juga merupakan pengalaman yang merangsang dan memuaskan bagi banyak orang melalui sokongan pemikiran yang terlatih dan rasa ingin tahu. Namun saat ini penelitian menjadi sebuah pekerjaan rutin dan kering untuk memenuhi kebutuhan sesaat, sekalipun diakui terdapat keuntungan cukup besar dari segi finansial.

Pada skala yang lebih sempit/terbatas, problem ketergantungan ilmuwan hukum terhadap metode penelitian yang dianutnya, atau kecenderungan peneliti memperlakukan paradigma (yang dipercayanya) terlalu berlebihan telah menghambat hakekat penelitian itu sendiri dan mengakibatkan peneliti terkerangkeng (dipenjara) oleh prosedur yang kaku dan tidak menguntungkan. Hal ini pernah diungkapkan oleh Peirce “kita jangan membiarkan satupun metode menghambat penelitian” (Maxcy 2010: 76), artinya cukup penting kita melakukan upaya pengembangan secara kreatif, inovatif tentang metode sehingga tidak menghambat langkah-langkah penelitian.

Di kalangan ilmuwan hukum, tidak sedikit pilihan teori senantiasa didasarkan kepada ukuran banyak atau sedikitnya teori-teori itu di pilih oleh orang lain. Demikian pula mereka akan menggunakan metode berdasarkan banyaknya pilihan yang telah digunakan terhadap metode itu, dan bukan atas dasar kebutuhan penelitian. Peneliti hukum merasa yakin bahwa metode yang digunakannya dapat membimbing dirinya kepada hakekat kebenaran ilmiah, dan memandang bahwa (seolah-olah) metode sedemikian rupa telah menyediakan standar-standar yang dapat membantu ilmuwan hukum. Andre A. Hardjana, (1999: 6-7), redaktur senior “Jurnal ISKI dan pakar Komunikasi UI dan Admajaya menjelaskan bahwa, penggunaan metode di lingkungan akademik perlu dikritisi mengingat kegiatan penelitian ilmiah di perguruan tinggi memiliki keterbatasan. Pertama, terkait bahwa kegiatan tersebut semata-mata untuk memenuhi tuntutan tri dharma perguruan tinggi, yang lebih mencirikan model riset akademik yang terjebak kepada faktor-faktor teknis metodologis. Kedua, riset akademik ini cenderung merupakan kegiatan kurikuler, seperti penulisan Skripsi (S1), Tesis (S2) dan Disertasi (S3). Riset tersebut lebih mengutamakan format akademik daripada kelayakan terbit untuk informasi ilmiah bagi masyarakat. Ketiga, bobot dan bidang-bidang akademik sangat terkait pada iklim akademik perguruan tinggi tersebut dan tidak merupakan rangkaian tahap pendalaman maupun orientasi.

Peneliti umumnya tidak merasakan adanya keharusan untuk melanjutkan dan memperdalam bidang risetnya sebagai manifestasi dari pendewasaan kesarajanaannya atau keahliannya, sehingga menurut Andre muncul sarjana yang disebutnya sebagai “sarjana pohon

pisang”. Sekali berbuah sesudah itu kemudian mati. Keempat, walaupun mereka para peneliti di perguruan tinggi melakukan riset pemecahan masalah ataupun riset evaluasi mereka melaksanakannya sebatas proyek, sehingga tidak menghasilkan implikasi teoretis maupun metodologis dalam rangka pengembangan penelitian, yang pada akhirnya dikatakan olehnya bahwa “riset akademik maupun riset proyek itu kurang memberikan manfaat (skala luas) dalam pemahaman apalagi eksplanasi dan prediksi masalah-masalah mendasar yang dihadapi, karena kedua hasil penelitian tersebut hanya tersimpan sebagai arsip dan tidak mendorong pemikiran lebih lanjut.

Sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian hukum sebagian besar masih merujuk pada penelitian-penelitian yang berangkat dari asumsi-asumsi serta premis-paradigma klasik, karena dipandang bahwa paradigma klasik itu sebagai satu-satunya penelitian yang sah. Hal itu sesungguhnya tidak terlepas dari:

Penelitian-penelitian hukum dalam wilayah paradigma klasik lebih mementingkan atau memberikan manfaat praktis, bagi persoalan hukum khususnya untuk menunjang kemampuan profesi hukum, ataupun dalam kerangka kebijakan-kebijakan pembentukan aturan perundang-undangan; pada posisi ini apabila paradigma ilmu hukum tidak berubah, maka paradigma klasik akan selalu menjadi paradigma dominan;

Pemahaman yang unik dalam hukum, bahwa hukum seolah-olah berkarakter bebas nilai, ketidak-berpihakan, objektif, jelas (formal) sehingga karakter penelitian paradigma klasik seperti positivisme hukum yang mendukung asumsi-asumsi itu akan menjadi mudah diterima;

Sedikit berbeda apabila paradigma kritis senantiasa mempersoalkan status quo yang cenderung dipandang sebagai perusak tatanan dan pembuat huru hara, maka penelitian dengan paradigma klasik memberikan situasi yang mapan.

Di Indonesia sendiri hegemoni ilmu-ilmu eksakta terhadap ilmu sosial dan ilmu hukum masih cukup dominan, perguruan tinggi eksak masih di pandang sebagai perguruan tinggi yang lebih menjanjikan dibanding perguruan tinggi ilmu-ilmu sosial dan hukum, bahkan dunia kerja pun masih demikian, sehingga pengaruh paradigma klasik dalam penelitian eksak masih terasa hingga kini dalam penelitian sosial atau penelitian hukum;

Hal-hal lain yang cukup penting misalnya adalah, substansi mata kuliah metodologi penelitian hukum yang masih memberikan keleluasan yang begitu besar dan masih begitu berat berorientasi pada penelitian paradigma klasik, sementara paradigma alternatif masih dipandang sempalan, walaupun ada hanya dipandang layak diberikan di pendidikan S2 atau S3 Hukum; artinya ada ketidak seimbangan substansi materi penelitian di pendidikan Hukum;

Umumnya para dosen dan peneliti di lingkungan perguruan tinggi hukum juga lebih mengenal dekat (cenderung mendarah daging) paradigma klasik, sehingga tidak jarang penelitian dengan paradigma klasik menjadi alat ukur tunggal untuk menilai setiap penelitian;

Sementara itu tujuan pendidikan hukum, dengan kurikulum yang ada di dalamnya diarahkan untuk menguasai hukum positif (forma;/produk kekuasaan) sehingga dapat laku di dunia profesi (sebagaimana layaknya profesi hukum saat ini)

B. Membongkar Perangkap

Penelitian hukum akan kemana? Pertanyaan itu menjadi begitu penting di saat hukum membutuhkan beragam alternatif untuk menjawab berbagai persoalan. Uraian berikutnya mencoba melihat substansi penelitian hukum internal yang selama ini masih dominan di lingkungan akademisi hukum. Penelitian hukum di Indonesia masih dikuasai oleh paradigma klasik yaitu paradigma positivisme dan post-positivisme. Penelitian yuridis-normatif (dogmatiek) dikenal sebagai pendekatan utama dalam ilmu hukum yang dogmatiek (positivisme hukum). Pendekatan ini cenderung simplifikasi, juga berkarakter dualis-hirarkhis, yaitu adanya pemisahan antar subjek dan objek, dan menempatkan subjek (peneliti) secara hirarkhis lebih tinggi kedudukannya dari objek (teks dan realitas). Dualisme itu menempatkan subjek sangat jauh dari objek dan menjadikan subjek (kehadiran/logos) superior dibanding objek.

Pendekatan hukum normatief-dogmatiek, dikenal sebagai pendekatan hukum murni, dengan menggunakan optik ilmu hukum yang dogmatiek. Sunaryati Hartono (1994; 141), menyebutnya sebagai penelitian monodisipliner, lebih banyak melihat ke dalam (internal), yang objek kajian utamanya, lebih banyak difokuskan kepada norma (tekstual) yaitu hukum positif, sehingga cenderung tertutup dan kaku. Pendekatan ini pada hakekatnya merupakan konsekuensi belaka dari fenomena "the statutoriness of law". (Luhman 1985: 159). Metode tersebut muncul karena kebutuhan dari kehadiran hukum perundang-undangan. Dalam perkembangan sejarah hukum yang semula muncul dari hubungan antar manusia secara serta merta, yang disebut juga hukum kebiasaan, berubah menjadi kaidah-kaidah yang dirumuskan secara publik atau positif, yang oleh Roberto M. Unger, kaidah-kaidah serta-merta seperti ini dinamakan '*interractional law*' atau '*costomary law*'. (Unger, 1976; 49). Pendekatan dogmatis juga sering disebut '*yuridis-dogmatis*', istilah ini diidentikan dengan istilah yuridis-normatif, (Wignjosoebroto, 2002), atau juga diistilahkan dengan metode doktrinal dalam kajian-kajian hukum positif.

Pandangan yang menyatakan bahwa metode penelitian hukum adalah metode penelitian yang bersifat positivistik dijelaskan oleh Arief Sidharta, bahwa: "metode penelitian hukum

adalah metode penelitian normatif, yaitu metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara hermeneutis menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu pada positivistas, koherensi, keadilan dan martabat manusia, yang dalam implementasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial”. (Sidharta 2000: 218). Pendekatan yuridis dogmatiek ini mempertahankan (aturan) hukum yang berlaku dan mempelajarinya secara rasional, rasionalisme atau pendekatan yang mengidealkan cara kerja deduktif dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Pengetahuan manusia tentang dunia merupakan hasil deduksi dari kebenaran-kebenaran apriori yang diketahui secara jernih dan gamblang oleh akal manusia.

Pengalaman indrawi selalu dicurigai karena tidak memberi landasan yang kokoh bagi ilmu pengetahuan. Peraturan dan kepatuhan menjadi paradigma dalam pendekatan yuridis dogmatiek ini. Pendekatan ini memusatkan pada susunan rasional dari sistem hukum (norma), sebagai bangunan rasional, melihat asas serta doktrin yang dipakai dan mempelajari susunan rasional dari sistem hukum. Pendekatan ini secara kategori mengabaikan kenyataan dan karena itu sebagai ilmu, pendekatan ini mengandung cacat yang cukup serius. Namun demikian ada beberapa pandangan yang mengkhususkan dan mengklaim bahwa pendekatan normatif ini sebagai satu-satunya yang dapat disebut sebagai pendekatan hukum, sedangkan pendekatan lain dipandang bukan sebagai pendekatan hukum. Pandangan demikian itu dapat dikualifikasikan sebagai pandangan yang sempit dan tertutup, hal ini dapat dilihat misalnya dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki (2005). Fokus pendekatan hukum dalam kacamata Peter Mahmud itu, hanya mengarah kepada apa yang disebut sebagai pendekatan legalistik, sekalipun, berlabel macam-macam, seperti *statute approach*, *case approach*, *historical approach*, *comparative approach* dan *conceptual approach* semuanya menunjuk hukum sebagai dokumen.

Bagi Ronny Hanitijo, penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, (Soemitro 1990: 11). Penjelasan ini nampaknya merupakan sebuah simplikasi (dibuat lebih sederhana), yang perlu dikritisi, dengan alasan sebagai berikut: pertama, bukankah semua penelitian menggunakan data sekunder? Lantas dimana perbedaannya antara penelitian normatif dengan penelitian-penelitian lainnya? Kedua, pengertian ini jelas tidak memadai atau melenceng jauh dari pengertian dan hakekat (makna) normatif. Entah dari mana gagasan ini, namun melihat catatan lain yang serupa, dapat ditelusuri bahwa pandangan itu (kemungkinan sangat besar) berasal dari argumentasi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum normatif, terkait dengan penelitian kepustakaan. (Soekanto

dan Mamudji 1983: 27 – dst). Bahkan dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, “... penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.... (Soekanto dan Mamudji 1983:14). Bahkan secara tegas dikatakan olehnya “...maka yang dimaksudkan dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan...” (Soekanto dan Mamudji 1983: 23).

Sekalipun mungkin, uraian tadi tidak menyebut definisi dari penelitian hukum normatif, namun pengkualifikasian itu dapat menimbulkan penafsiran yang keliru terhadap penelitian hukum normatif itu sendiri. Hampir semua gagasan tentang istilah penelitian hukum normatif sebagai penelitian kepustakaan disumberkan pada pendapat ini. Istilah ini (nampaknya) di ambil (begitu saja) dari terminologi “*legal research*” atau “*legal research Instruction*” di Barat, yang di Amerika Serikat istilah itu diprakarsai oleh beberapa penerbit pada permulaan abad ke-20. (Soekanto dan Mamudji 1983: 23). Salah satunya dapat dikemukakan pendapat Hutchinson “*doctrinal research is library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials. The primary materials are the actual sources of the law – legislation and case law. The secondary materials include the commentary on the law found in textbooks and legal journals. Often, reference sources such as legal encyclopedias, case digest and case citators are needed to index and access the primary sources.*” (Hutchinson, 2002; 9). Atau pendapat lain yang kurang lebih mirip misalnya dikemukakan Jacobstein dan Mersky “*The search is always first for mandatory primary sources, that is, constitutional or statutory provisions of the legislature, and court decision....*” (Jacobstein et al. 1994: 8-9).

Terdapat pandangan lain yang melihat bahwa penelitian hukum (normatif) sebagai sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh profesi hukum di dalam kegiatan pemecahan kasus. Pandangan ini (misalnya) di kemukakan oleh Soenarjati Hartono. Dengan mengutip pandangan Barat, Soenaryati Hartono, menjelaskan “... *seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular legal situation...*” (Hartono 1994: 131). Bukunya itu bertujuan (seolah-olah) menjelaskan model penelitian hukum yang cocok untuk Indonesia, namun sesungguhnya yang dijelaskan adalah fenomena kehidupan para praktisi hukum di Amerika (*individual-liberal*).

Masyarakat kita di masa lampau memiliki tradisi hukum yang berbeda. Di Barat setiap perselisihan senantiasa diselesaikan melalui sistem hukum birokratis (peradilan) karena memang demikianlah jiwa dan budaya mereka, namun berbeda dengan di Indonesia, penyelesaian lebih beragam, bahkan perpaduan dengan berbagai tradisi hukum. Pada penjelasannya Soenaryati Hartono ingin memberikan justifikasi tentang “penelitian hukum normatif” merupakan penelitian yang tepat bagi para profesi hukum “dengan memberikan contoh...”, apabila seorang jaksa ingin

mengetahui apakah perbuatan pengambilan barang-barang dari dasar laut Indonesia merupakan tindak pidana...dst” dan berdasarkan pandangan itu kemudian diambil kesimpulan bahwa “itulah penelitian hukum normatif”. Peter Mahmud memperkuat pandangan ini dengan mengambil argument beberapa pakar, “... bahwa kegiatan penelitian hukum tidak dapat dipisahkan dari kegiatan professional (Marzuki, 2005; 32). Bahkan karena hal itu pula, Philipus M. Hadjon, lebih menyukai istilah “pengkajian ilmu hukum” daripada penelitian hukum, sesuatu yang mungkin tepat apabila digunakan dalam terminologi hukum Barat (Belanda), namun akan kurang tepat apabila digunakan di Indonesia. Sekalipun hukum Indonesia pada masa lalu berasal dari warisan penjajah Belanda.

Terkait penggunaan kata “penelitian hukum” dengan “kegiatan penerapan hukum” keduanya tentu bisa dibedakan, meskipun dalam beberapa hal kedua kegiatan itu dapat dipadukan. Namun untuk memudahkan pemahaman hendaknya kedua istilah itu tidak dikacaukan. Pada dasarnya perbedaan antara research dengan kegiatan penerapan hukum, salah satunya terletak pada aspek pencapaian kebenaran ilmiah. Apakah kedua-duanya dapat sampai kepada kebenaran ilmiah? Konon kebenaran ilmiah (hanya) dapat dicapai dengan menggunakan metode ilmiah? Sekalipun manusia tidak mungkin mencapai hakekat kebenaran itu. Menyangkut hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Apabila seorang jaksa, hakim termasuk juga pengacara hendak menerapkan aturan, atau jaksa dan polisi menetapkan suatu perbuatan menjadi tindak pidana, paling utama mereka harus mengikuti prinsip-prinsip umum/dasar yang ada dalam ketentuan undang-undang, seperti asas, konsep dan lainnya. Misalnya saja seorang jaksa terikat oleh asas legalitas dalam menuntut seseorang terdakwa, jadi pada posisi itu, seorang jaksa tidak dapat menolak hadirnya (*logos*) asas tersebut, karena asas itu (mengingat dalam posisi ketika) jaksa harus menjalankan tugasnya yaitu menerapkan aturan. Seorang jaksa (pada posisi itu) berada pada kungkungan dan belenggu logika aturan. Karena menurut kaidah logika hukum/logika aturan, argumentasi hukum tidak hadir dari awang-awang melainkan di mulai dari hukum positif. Itu artinya dalam kegiatan penerapan hukum langkah tindak penegak hukum akan sangat terbatas dan hal itu menyulitkan dirinya untuk sampai kepada kebenaran ilmiah.

Dalam penelitian hukum, peneliti memposisikan dirinya sebagai pencari kebenaran, atau mereka yang rindu akan kebenaran, posisi ini mengharuskan peneliti bersikap kritis dan inovatif, namun demikian juga peneliti tidak dapat terus menerus berada pada posisi demikian itu, dirinya memiliki kewajiban untuk menjadi bagian dengan masyarakat lainnya, demikian juga masyarakat menjadi partisipan aktif dalam penelitian. Peneliti melakukan kegiatan yang terpolakan kedalam prosedur tertentu, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data,

analisis data dan pengambilan kesimpulan, sampai kepada tindakan aksi. Polisi, Jaksa, Hakim atau Advokat, apabila tengah meneliti mereka melakukan pengkajian keilmuan tentang hukum. Jadi ada posisi sebagai peneliti (dalam artinya studi akademik-kajian keilmuan) dan posisi sebagai penegak hukum, sekalipun dimungkinkan langkah penelitian dilakukan melalui partisipasi observasi, namun tetap terhadap kedua hal itu memiliki perbedaan. Misalnya saja dalam penegakan hukum, upaya yang dilakukan selalu bersifat terbatas dan terikat oleh undang-undang, sedangkan penelitian kajiannya dapat melampaui undang-undang. Uraian di atas tidak bermaksud memilah dan memilih, namun menegaskan hakekat mendasar dari “proses pencarian kebenaran melalui metode ilmiah.”

Ditemukan beberapa argumen yang seyogyanya dilakukan kritik, misalnya dalam tulisannya Peter Mahmud, yang secara panjang lebar menjelaskan mulai dari macam definisi, pembagian dan karakter keilmuan hukum, bahkan ditunjang melalui argumentasi dari tokoh-tokoh hukum. Pada uraian halaman depan dijelaskan tentang “*journey to the west*”, yang alih-alih pada akhirnya mencoba menerapkan tradisi penelitian (hukum) di Barat ke Indonesia (Marzuki 2005: 1-dst), sebagaimana diuraikan dalam beberapa potongan kutipan sebagai berikut “.... Ketika saya mengikuti sandwich program di Belanda....dst (Marzuki 2005: 2), yang substansi utamanya tidak lain adalah membandingkan bagaimana metode di Barat dengan di Indonesia, yang kemudian pada ujungnya menilai realitas hukum Indonesia dengan perkembangan dan pola pikir (tradisi-kebudayaan yang ada di Barat). Ada semacam ketidakjujuran sudut pandang?, dan sangat aneh seorang Indonesia yang hidup di Indonesia menggunakan optik Barat untuk menilai realitas hukumnya? Adilkah? Sekalipun mungkin saja pernah kuliah di Barat? Mungkin kita dapat berkelit dengan mengatakan bahwa ilmu tidak bisa di lihat demikian, ilmu Barat atau ilmu Timur di Timur sama saja. Apakah benar demikian? Sebaiknya kita membaca kembali penjelasan yang lebih jujur tentang sejarah perkembangan ilmu, ilmu hakekatnya adalah kekuasaan.

Apa yang dimaksud dengan ketidak jujuran dalam tulisan itu? Seharusnya penulisnya (Peter Mahmud) juga menampilkan realitas kehidupan hukum Indonesia, jiwa Indonesia, budaya dan moralitas Indonesia. Sekalipun ada pengadilan dan ada Undang-undang, ada jaksa, advokat, polisi dan hakim yang sebagian besar berasal/dipengaruhi oleh model hukum Barat (warisan kolonial Belanda), namun mereka hidup dan menerapkan hukum di ruang dan wilayah dengan kultur khas Indonesia, artinya tekanan-tekanan kehidupan dan budaya lokal, nilai, moralitas sangat besar dalam cara berhukum pada masyarakat kita. Persoalan demikian itu merupakan fenomena yang sulit untuk dilepaskan khususnya bagi banyaknya ahli atau penikmat hukum di

Indonesia? Bahwa Barat adalah pusat, pusat ilmu, pusat pengetahuan sekaligus pusat peradaban dan budaya. Pemikiran itu, adalah sebuah proses nostalgia yang akan mengarahkan kita sebagai semangat untuk kembali ke masa lampau dan pada akhirnya hanya akan membawa kekeliruan tentang wajah hukum kita.

Sekalipun aturan telah dpositifkan, sekalipun manusia-manusia itu berlabelkan Jaksa, Hakim atau Advokat, atau apalah namanya yang merupakan kelengkapan hukum Barat, sekalipun produk-produk hukumnya adalah produk pesanan Barat, namun harus disadari bahwa siapa yang membaca? Siapa yang menafsirkan? Moralitas apa yang digunakan? pemahaman yang bagaimana yang dipakai? Bukankah semuanya menunjuk kepada identitas lokal, Identitas kita, masyarakat Indonesia. Jaksa dan hakim itu tidak hidup di Barat dan tidak mempraktekan hukum Barat. Para ahli hukum kita, dosen dan lainnya hidup di lingkungan yang dipenuhi oleh nilai-nilai, budaya, kearifan, agama dengan karakter Indonesia? Seorang Hakim di Papua yang hidup ditengah masyarakatnya ketika memutus terikat oleh undang-undang, namun jiwa, pikiran dan rohaninya akan sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakatnya. Jadi tidak ada Barat an sich atau Timur an-sich, namun yang ada adalah pencampuran perpaduan atau saya lebih menyebut posisi “relasi antara”.

Ronald Dworkin berkomentar bahwa membaca aturan tertulis diperlukan “moral reading” (pembacaan moral). (Dworkin; 1996), sehingga tidak terjadi penetrasi absolut dari kultur asing ke dalam kultur lokal. Meskipun saat ini terjadi pencampuran, pembauran, namun pencampuran tidak menghapuskan, melainkan memunculkan, tidak menyederhanakan melainkan membuatnya semakin kompleks, artinya akan ada banyak peluang dan harapan di dalamnya. Pencampuran adalah strategi, pencampuran adalah alternative, namun lebih dari itu, pencampuran telah banyak memberikan penyelesaian sangat konkret bagi perselisihan paradigmatic yang semakin akut.

Pandangan lain terdapat dalam karya Johnny Ibrahim, sekalipun paparannya menggunakan uraian-uraian penjelas tentang Ilmu Hukum, pendapat para pakar, namun argumennya mengarah kepada pendapat yang sama dengan pendapat Peter Mahmud, hanya, tulisan itu lebih banyak memuat dasar-dasar teori, meski beranjak dari pemilahan ilmu hukum sebagaimana spesialisasi ilmu di Barat. “...sebagai ilmu normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam undang-undang tertentu..... norma-norma tersebut pada gilirannya akan dijemakan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian penjelasan ilmiahnya diarahkan kepada hukum tertentu atau hukum positif. (Ibrahim 2006: 49). Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas sui generis dalam membantu

memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, Ilmu hukum di pahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatiek hukum atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas sebagai ilmu kaidah. (Ibrahim 2006: 51; Dirdjosisworo 1994: 82).

Terdapat beberapa catatan khusus dapat dijelaskan, misalnya saja dipaparkan oleh beliau (dengan mengutip pandangan Arief Sidharta) bahwa “berdasarkan ulasan tersebut dapat dipetakan kedudukan Ilmu Hukum sebagai ilmu normatif dalam konteks dan keterkaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Meskipun setiap ilmu memiliki otonomi yang dibangun dalam tatanan sistem tertutup, namun dalam konteks keilmuan semua kelompok ilmu tersebut pada dasarnya membuka diri dalam satu sistem yang terbuka sehingga saling memberikan masukan...” (Ibrahim 2006: 151). Mungkinkah ini sebuah pengakuan atau penyerahan? Namun terlepas dari hal itu, pada uraian selanjutnya terdapat sebuah pernyataan yang terlihat berbau kecemasan dan sebuah kekhawatiran tanpa dasar sebagaimana uraian yang dikemukakan selanjutnya bahwa “... Kesalahan paling mencolok yang banyak dilakukan oleh ilmuwan hukum dewasa ini ialah besarnya keinginan untuk menarik hukum masuk ke dalam genus ilmu sosial dengan melupakan karakter hukum sebagai ilmu normatif. Padahal ilmu normatif merupakan ilmu tentang kaidah yang telah muncul jauh sebelum kelahiran ilmu-ilmu sosial tersebut...” (Ibrahim 2006: 161). Bahkan sebuah ungkapan yang tidak relevan tergambar dalam penjelasan bukunya tersebut “...keterampilan dan kemahiran dalam ilmu hukum yang diperoleh melalui penelitian normatif dewasa ini justru mulai banyak ditinggalkan dan beralih ke penelitian sosio-legal atau yang disebut dengan yuridis-sosiologis. Baik jangka pendek maupun jangka panjang, hal itu akan sangat melemahkan perkembangan ilmu hukum pada umumnya...” (Ibrahim 2006: 347).

Pendapat yang dikemukakan di atas, menyiratkan dua hal, pertama, argumennya bukanlah merupakan argument kutipan, artinya pendapat ini merupakan analisis personal penulisnya; Kedua, ada kegundahan akan status keilmuan ilmu hukum normatif bergeser ke wilayah ilmu sosial? dengan sebuah penegasan bahwa ilmu hukum lebih dulu ada dibanding ilmu sosial? Alasan ini agak sedikit canggung, kamuflase bahkan mengherankan, karena kritiknya justru dilakukan terhadap metode ilmu sosial empirik kuantitatif, yang memiliki karakteristik sama (dibawah payung paradigma positivisme) dengan metode normatif dogmatiek.

Pertanyaan kita, apa masalahnya ilmu hukum masuk ke dalam ilmu sosial? atau sebaliknya? Karena kemungkinan itu terbuka lebar, bahwa ilmu selalu ada pada perbatasan yang labil (bergeser), sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo dengan mengutip pendapat

Makaminan Makagiansar “*Science education should not limit itself to the transmission of established knowledge only but the teacher must impart an understanding of connectivity between scientific disciplines and acquaint the learner with the promise of frontier-science.*” (Rahardjo 2000: 11)

Pertemuan satu wilayah dengan wilayah lain lazim terjadi karena memang sebagai sebuah kebutuhan dan tuntutan keilmuan selalu mencari wilayah-wilayah baru untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul. Bahkan diakui pada saat ini tidak ada model pendekatan yang bersifat mono-disiplin yang dapat digunakan untuk memecahkan problem-problem dalam realitas kehidupan. Seyogyanya lebih luas kajian akan menjadi lebih holistik cara pandang? Artinya pencampuran berbagai ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum dan sosiologi atau disiplin lainnya, seperti sejarah, filsafat, psikologi tidak bersifat melemahkan, dan tidak akan menghilangkan aspek normatif dari ilmu hukum itu, sebagaimana dikhawatirkan oleh beberapa ilmuwan hukum. Proses itu sebaliknya akan lebih melengkapi dan menguatkan kedudukan ilmu hukum, karena dengan demikian ragam pendekatan, metode, teknik dalam ilmu hukum akan lebih bervariasi. Terlebih ilmu-ilmu sosial dan ilmu lain seperti komunikasi, anthropologi, semiotika atau ilmu-ilmu budaya saat ini berkembang luar biasa pesatnya demikian pula dengan perkembangan metode pendekatan dan penelitian saat ini. Oleh karena itu dapat dipastikan penggabungan atau apapun namanya akan memperkaya khasanah keilmuan ilmu hukum.

Pada sisi lain, alasan bahwa Ilmu Hukum lebih dulu dari Ilmu Sosial adalah argumentasi yang cenderung “putus asa” dan bernuansa nostalgia. Sebuah semangat status quo seolah-olah tidak ada harapan di luar dari hal demikian itu. Tidak ada yang lebih dulu antara ilmu hukum dan ilmu sosial, atau dengan ilmu-ilmu lainnya. Mungkin yang dimaksudkannya adalah sejarah perkembangan ilmu secara formal, bahwa ilmu hukum lahir lebih dulu dari sosiologi, namun sesungguhnya tidak demikian. Sejarah ilmu pengetahuan tidak dapat dipahami semata-mata secara evolutif, tapi juga revolutif dan kumulatif. Sejarah ilmu bukanlah sejarah runtut tentang waktu atau periodisasi fakta semata, namun sejarah ilmu merupakan consilience yaitu sebuah pergerakan lompatan bersama-sama, bukankah kita membaca hari ini untuk melihat ke depan? Bukankah kita menemukan jaman lampau lebih modern di banding masa sekarang? Gagasan Thomas Kuhn, Imre Lakatos, atau Popper, Huston Smith dan Edward Wilson patut kita contoh tentang bagaimana mematahkan argumen di atas. Bahkan (khususnya dalam ilmu hukum) cukup dengan menyitir pernyataan atau adagium yang terkenal “hukum ada dalam masyarakat”, “ada masyarakat ada hukum”, Jadi mana yang lebih dulu? Masihkan kita perlu memperdebatkan

hal demikian itu? Menurut hemat saya nampak sekali adanya sikap atau rasa takut berlebihan (paranoid) di kalangan ilmuwan hukum menyangkut perubahan hukum itu sendiri.

Kekhawatiran yang diperlihatkan oleh penulisnya, semakin nampak terlihat di bukunya, khususnya dalam kutipan sebagai berikut “dalam posisi tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum adalah metode normatif, yakni metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk menemukan kaidah hukum secara hermeneutis..” (Ibrahim 2006: 162). Kemudian dijelaskan pula “... metode normatif yang sering disebut juga metode doktrinal sebagaimana yang dijelaskan merupakan ciri khas merupakan tipe penelitian di fakultas hukum untuk membedakan...” (Ibrahim 2006: 162). Pada uraian di atas terlihat upaya eksklusivisme metode penelitian hukum, yaitu bahwa penelitian hukum normatif merupakan ciri khas hukum, yang membedakannya dengan penelitian lain di luar hukum. Hal itu adalah sebuah argumen klasik yang dapat kita temukan dari beberapa pandangan seperti Soerjono Soekanto, sebagaimana dijelaskan olehnya “... atas dasar hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu Ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya”. (Soekanto & Mamoedji 1983: 2). Misalnya kita temukan dalam argumentasi yang dikemukakan Johnny Ibrahim, (2006: 50-51) sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas sui generis, dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat...merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum....”. Hal yang sama misalnya dapat ditemukan dalam pandangan Peter Mahmud, bahwa penelitian hukum yang berlabel normatif berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya, “berdasarkan pandangan dan pengertian yang dikemukakan oleh para penulis tersebut dapat dikemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda....dst (Marzuki 2005: 35).

Sudah menjadi kecenderungan umum untuk mempertajam perbedaan dalam kaitan metode penelitian, khususnya mereka yang berada pada payung penelitian hukum positivistik, sebuah kekhawatiran tentang tidak diakuinya penelitian hukum normatif sebagai sebuah penelitian ilmiah. Oleh karena itu yang muncul adalah argumen pembelaan dengan menyajikan karakteristik khusus dari penelitian hukum, yang kemudian hal ini menjadi semacam penyakit menular bagi ilmuwan-ilmuwan hukum lainnya, sebuah ketakutan (amat sangat) bahwa metode ini tidak disebut sebagai metode ilmiah. Argumentasi panjang lebar misalnya dijelaskan oleh

Peter Mahmud, misalnya pada halaman 34-dst, dari bukunya tersebut. Dari rangkaian penjelasan di atas secara panjang lebar nampak bahwa sesungguhnya metode penelitian hukum normatif merupakan paket dengan proses transplantasi hukum Barat di Indonesia.

Sekalipun lahir dari tradisi yang berbeda (tradisi ilmiah), namun pendekatan hukum empirik-kuantitatif memiliki karakteristik (kurang lebih) sama dengan pendekatan yuridis normatif. Lahir dari tradisi ilmu-ilmu kealaman (eksakta), yang sangat kuat berpengaruh terhadap (aliran pemikiran) positivisme ilmu, yang kemudian mempengaruhi positivisme hukum, Pendekatan hukum empirik lebih memfokuskan kepada gejala masyarakat sebagai sesuatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain. (Soemitro 1990: 34 – dst). Hukum dapat dilihat sebagai variabel kuantitatif yang dapat diceraup oleh panca indera. Berlawanan dengan hal di atas empirisme lebih mengutamakan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Dalam pendekatan ini, maka hukum direduksi menjadi fakta-fakta sosial, sebagaimana Emile Durkheim mengembangkan analisisnya tentang hukum. Donald Black misalnya, memisahkan hukum sebagai fakta dari unsur lain seperti tujuan, nilai, ideologi dan sebagainya. Hukum adalah sesuatu yang dapat diamati secara eksternal. Black mengatakan bahwa hukum dilihat dari perspektif kuantitatif menjadi “lebih banyak atau lebih sedikit hukum”. Lebih banyak orang mengangkat telepon dan, lebih banyak pendapat hukum berarti lebih banyak hukum daripada sebaliknya. Pikiran dan pendekatan itu dipraktikkan lebih lanjut pada waktu Black membangun postulat yang diangkat dari pengamatan empirik. (Lihat lebih jelas pandangan Donald Black dalam dua bukunya yaitu “*Behaviour of Law*, (1976), dan *The Mannes and Custom of The Police*, (1980). Pendapat Black mengenai teori adalah bahwa teori menjelaskan fakta dan hanya fakta itu saja yang boleh menjadi bahan penyusun proposisi. Melalui kekayaan kuantitatif bahan-bahan tersebut, misalnya orang dapat membuat proposisi tentang adanya gaya hukum (*style of law*) dalam tatanan (*setting*) yang berbeda-beda. Proposisi ini menegaskan hubungan hukum dan berbagai aspek kemasyarakatan, yaitu stratifikasi, morfologi, kultur, organisasi atau kontrol sosial. (Black 1976: 6)

Melihat beberapa penjelasan tentang penelitian hukum empirik, kehadirannya dipandang sebagai konsekuensi dari lahirnya studi sosial tentang hukum (Soemitro 1990: 34), oleh karena itu maka hukum akan dipandang sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain, beberapa penulis mencantumkan dengan istilah *socio legal research* atau kajian hukum secara sosiologis (Amirudin & Asikin 2004: 133). Sedikit sekali peneliti hukum yang menampilkan kajian empirik ini, bahkan beberapa pakar menolak penelitian atau pendekatan ini sebagai pendekatan hukum (Marzuki: 2005: 87). Namun paling tidak dari

beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka yang menolak, paling utama adalah latar belakang keilmuan mereka, sehingga menimbulkan banyak kesalahpahaman. Hal demikian itu bukan hanya fenomena Indonesia, Namun di Eropa, di Amerika juga terjadi. Sebagai sebuah kebingungan dan ketidak senangan ilmuwan hukum tradisional terhadap perubahan-perubahan kontemporer yang terjadi, paling tidak yang dapat dicatat ada dua alasan yaitu; Pertama, kecurigaan terhadap kegiatan orang sosial yang dianggapnya tidak mampu menjelaskan kasus-kasus individual, namun hanya memberikan gambaran yang bersifat umum semata-mata. Kedua, adanya persoalan menyangkut penjelasan mengenai sebab dan penyebab dalam wilayah hukum dan ranah sosial, sebagaimana dikatakan Adam Podgoredcki, Christopher J Whelan, orang-orang hukum dan orang-orang sosial dalam kegiatannya mereka gunakan konsep “sebab” atau “penyebab” yang berbeda satu sama lainnya, orang hukum memandang hukum bukanlah sebagai sesuatu penyebab gejala sosial, sedangkan sebaliknya orang-orang sosial beranggapan bahwa hukum adalah sebagai sesuatu penyebab gejala sosial. (Podgoredcki dan Whelan 1987: 2-6). Hal ini kemudian menimbulkan sikap paranoid/ketakutan akan intervensi kajian sosiologis terhadap kajian hukum tradisional.

Pendekatan hukum empirik ini, apabila di lihat sepenuhnya mengembangkan konsep-konsep positivisme hukum, bahkan pendekatan kuantitatifnya jelas mendapat pengaruh yang signifikan dari perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan alam (sains), ketika masa di mana Ilmu-Ilmu kealaman mengalami kemajuan luar biasa. Menurut Wignjosoebroto, (2002: 127) “keberhasilan pendayagunaan metode sains untuk mengungkap misteri-misteri alam kodrat, dan kemudian daripada itu memberikan kemampuan kepada manusia untuk tidak hanya sekedar memahami, akan tetapi juga memanipulasi proses-proses alam kodrat demi kesejahteraan umat manusia, mendorong para pakar untuk memperluas pendayagunaan metode ini juga ke bidang-bidang amatan lain. Harold Kincaid (Kincaid, dalam Edward Craig 1998: 559), menjelaskan *“the view that good social sciences embodies the scientific method common to the natural Sciences.”* Kemudian mengimplikasikan apa yang disebut sebagai operasionalisme yang pada dasarnya mengharuskan setiap konsep yang digunakan untuk didefinisikan secara operasional dengan menentukan aspek ukuran-ukuran tertentu.

Oleh karena itu dalam pendekatan positivisme hukum diakui bahwa operasionalisasi konsep-konsep menjadi langkah penting dalam penelitian hukum. Dalam postivisme hukum terkait dengan konsep penelitian ini maka istilah konsep konsep yang digunakan harus didefinisikan secara spesifik agar dengan itu peneliti dapat melakukan pengukuran-pengukuran. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih dikembangkan teknik-teknik statistik. Hal demikian itu

bagi para peneliti hukum cenderung lebih menyulitkan, paling tidak dapat terjadi beberapa hal penting sebagai berikut: perbedaan antara teori dan observasi seringkali terasa sulit; Upaya-upaya untuk menerjemahkan istilah teoretik ke dalam istilah-istilah operasional dalam penelitian hukum cukup menyulitkan, misalnya untuk mengkaji efektivitas hukum, maka peneliti harus berangkat dari norma yang sudah jadi, dan harus menyusun sedemikian rupa defisini operasional, yang umumnya tidak biasa dilakukan dalam penelitian normatif.

Teknik pengambilan sample yang apabila tidak dilakukan secara hati-hati dan benar dapat menimbulkan problem krusial dan mendorong seorang peneliti hukum menjadi seorang ahli “Statistikulasi” yaitu memberi informasi yang salah dengan menggunakan bahan-bahan statistik. Jadi ada niatan untuk menipu, meski sebagian orang menganggapnya hal itu bukan penipuan tetapi sebagai ketidak mampuan.

Kesulitan-kesulitan lain akan ditemukan dalam penelitian hukum empirik ini, karena gejala sosial dan hukum akan diserap sedemikian rupa sebagai sebuah wilayah yang terdiri dari angka-angka, rumus-rumus statistik yang saling pengaruh-mempengaruhi, dimulai dari cara berfikir rasional yang kemudian akan diuji atau dibuktikan kebenarannya secara empiris, sehingga melahirkan sebuah kebenaran ilmiah? (Soemitro 1990: 35-36). Apakah sedemikian simple? Tentu saja tidak namun penelitian ini memperlihatkan bahwa segala sesuatu dapat direduksi sedemikian rupa melalui hubungan-hubungan kausalitas dimulai dari perumusan masalah, kemudian teknik pengambilan sample, pengumpulan data sampai analisis merupakan sebuah rangkaian langkah atau prosedur yang melihat bahwa gejala hukum atau masyarakat dapat disimpulkan dari jumlah atau hitungan sesuai dengan rumus yang telah dilakukan.

Kita dapat melihat seberapa efektifnya sebuah undang-undang, cukup hanya dengan menyebarkan lembaran kertas berisi beberapa pertanyaan, terhadap sejumlah orang (sampel) maka selanjutnya dapat ditetapkan hasilnya dengan apa yang telah diperoleh. Atau kita dapat melakukan sebuah observasi berjarak terhadap sekelompok orang untuk mengetahui perilaku orang-orang itu, kemudian hasilnya dapat disimpulkan setelah kita menemukan fakta, dengan menghitung menggunakan rumus-rumus statistik. Untuk melihat begitu banyak orang tidak sadar dalam membayar pajak (kesadaran hukum masyarakat). Seperti dikatakan kelompok orang-orang ini “lakukan analisis kuantitatif apabila ditemukan angka yang rasional maka dengan mudah dapat disimpulkan hasilnya”. (Untuk langkah-langkah lebih jauh dari penelitian ini dapat ditemukan dalam uraian bukunya Ronny Hanitijo Soemitro tentang Penelitian Hukum Empirik/Sosiologis mulai dari hlm 34 – 87).

Umumnya kita senantiasa terpukau oleh penggunaan bahasa statistik, misalnya saja pengalaman penulis selama melakukan penelitian bersama dengan PuslitBank Mabes POLRI, data statistik lebih dipercaya ketimbang data lain (data kualitatif), Terkadang bahasa statistik begitu menarik bagi setiap penelitian hukum yang terbiasa percaya dengan fakta. Tidak jarang peneliti memanfaatkannya demi untuk sensasi, entah mungkin melebih-lebihkan atau menyederhanakan apa yang diperolehnya. Karena dipercaya cara ini (yaitu penggunaan statistik) dapat melaporkan (dengan penuh tanda tanya) seabrek data ekonomi, sosial, bisnis, dan hukum. Orang akan dengan mudah percaya apabila dikatakan 40% (empat puluh persen) pejabat di Kabupaten tertentu adalah koruptor, masyarakat segera dapat menilai bahwa tingkat korupsi di kabupaten itu sangat tinggi. Dan dengan mudah kita percaya bahwa data itu disajikan secara akurat serta penuh kejujuran, hal ini memang umumnya data statistik digunakan sebagai penghalus atau “sapuan bedak dan gincu untuk mempercantik”. Dengan statistik kita dapat melihat fakta banal menjadi sangat penting atau sebaliknya. Sebagai contoh, istilah penggunaan kata “rata-rata” sering digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta tertentu, kata itu sedemikian rupa telah menutup data yang lain yang tidak dapat dihadirkan ada sebuah proses marjinalisasi data, karena tidak semua angka yang ditampilkan mencerminkan bagusny suatu perkiraan dan tidak semua angka yang menjelaskan tingkat ketepatan yang akurat (alasannya).

Terdapat banyak hal lain yang memperlihatkan betapa penelitian kuantitatif tidak dapat memberikan gambaran yang cukup memadai untuk melihat relasi-relasi yang lebih mendalam yang umumnya dituntut oleh penelitian hukum, terlebih bahwa penelitian itu telah menggerus nilai-nilai moralitas dan kultural yang melekat dalam setiap proses penelitian hukum.

C. Penelitian Hukum yang lebih terbuka

Melihat model penelitian hukum di atas (normatif-dogmatis, maupun empirik-kuantitatif) ada kecenderungan simplifikasi yaitu pengabaian terhadap berbagai aspek dalam realitas kehidupan yang kompleks. Relasi antara hukum dengan manusia, realitas kealaman (lingkungan) dan maha pencipta tersisih, tergerus oleh kegiatan penelitian yang formal dalam lingkup yang terbatas, sehingga penelitian hukum kering kerontang dari aspek nilai, simbol-simbol, makna-makna kultural dan moralitas kemanusiaan, bahkan sangat miskin tindakan aksi di dalamnya. Penelitian hukum normatif-dogmatis dan juga penelitian empirik kuantitatif hanya menjelaskan keterkaitan mekanis antara angka angka dengan aturan, asas-asas dan prinsip yang kaku. Pengabaian-pengabaian demikian itu mengakibatkan rusaknya tatanan hukum, tatanan masyarakat, serta hancurnya kehidupan ekologis (lingkungan hidup) oleh kebijakan-kebijakan

hukum formal, yang lebih memihak kekuasaan. Kita temukan marginalisasi masyarakat kecil, penggusuran dan penghakiman atas nama hukum yang banyak dilakukan Negara. Problem hukum saat ini memperlihatkan kepada kita, diperlukan pendekatan yang mampu merespon perubahan dan tentu saja keberpihakan terhadap masyarakat yang tidak mampu. Menyoroti karakter penelitian hukum dalam paradigma positivisme, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penelitian hukum dalam paradigma positivisme bersifat terbatas; artinya penelitian lebih fokus pada kajian hukum yang sempit dan bukan spesifik atau khusus. Dikatakan sempit, karena penelitian hukum berkuat diseputar isu hukum (Marzuki 2005: 60-61). Bahkan hanya ahli hukum yang mampu melakukan penelitian hukum, karena seorang yang bukan ahli hukum tidak akan mampu mengangkat isu hukum. (Marzuki 2005: 61). Fokus argumentasi harus di bangun berdasarkan ketentuan hukum bukan atas dasar lainnya, (Marzuki, 2006; 61), artinya dalam penelitian ini, semua realitas di luar (hukum) sekalipun memiliki keterkaitan, akan dipandang bukan hukum, atau sekalipun itu hukum namun karena tidak formal, itu tetap bukan hukum, dan kemudian hukum direduksi menjadi sebatas ketentuan atau aturan hukum. Penelitian hukum menyisihkan aspek-aspek lain di luar hukum, pendekatan ini fokus pada persoalan undang-undang atau perselisihan hukum dalam (teks) perjanjian atau perselisihan hukum di pengadilan.

Pandangan itu merupakan pandangan strukturalis, bahwa setiap aturan/ /teks hukum, makna-makna telah didefinisikan secara jelas, pasti dan lengkap. Bahasa/teks undang-undang merupakan konsensus banyak pihak. Demikian pula dengan penelitian hukum empirik, hanya terbatas kepada fakta-fakta sosial yang direduksi menjadi angka-angka. Tersedia ruang sempit bagi penelitian hukum dengan batas-batas yang jelas, Penelitian ini mengakomodasi teks dalam pengertian formal yang dibentuk negara, fakta-fakta terukur dan menjustifikasi konsep-konsep Barat, namun menghilangkan aspek-aspek religi, nilai-nilai lokal didalamnya. Seolah-olah konsep-konsep transenden, sakral dan irasional yang mencakup campur tangan Ilahi di dalamnya dicabut.

Kedua, penelitian hukum (*positivisme*) merupakan penelitian dengan logika tertutup. Penelitian ini menggunakan metode konsep dan pendekatan serta teknik ilmu hukum yang dogmatiek. Logika yang digunakan adalah logika internal, yang bersifat terbatas, serta akan menolak (secara otomatis) apa saja yang tidak sesuai dengan cakupan logika tersebut. Lingkup penelitian ini, meliputi: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi dan harmonisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penjelasan lain penelitian ini mencakup studi perundang-undangan, perbandingan undang-

undang, sejarah undang-undang dan lain-lain. Data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang masing-masing memperlihatkan relasi hirarkhi.

Bahan hukum primer oleh Soerjono Soekanto (1983; 13), di sebut sebagai sumber hukum formal (yang memiliki kekuatan mengikat) mulai dari norma dasar kemudian peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan-bahan hukum dari jaman penjajahan yang sampai saat ini masih berlaku. Keseluruhan bahan yang disebutkan di atas, dikenal dengan istilah *rules and logic*. *Rules and logic* bekerja berdasarkan logika formal dan tertata sedemikian rupa seperti mesin mekanis. Logika ini bersifat tertutup, kaku serta simplifikasi, misalnya pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam penelitian hukum normatif, sebagaimana dikatakan Johnny Ibrahim, “..untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut: (a) norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis; (b) bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; (c) bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkhis. (Ibrahim 2006: 302-303)

Uraian yang memperlihatkan logika yang bersifat tertutup dan mekanis tersebut dapat di lihat dalam bukunya Soerjono Soekanto, (Soekanto 1983 14- dst). Penjelasan ini terkait pula dengan pandangan bahwa orang non hukum tidak mungkin melakukan penelitian Yuridis normatif tersebut? Pandangan itu sejalan dengan argument seorang filsuf Libanon, Ali Harb (2004: 151-152) bahwa, karakter logika adalah wahana untuk mengoreksi pandangan, kaidah-kaidah untuk menilai nalar, syarat yang menjustifikasi pemahaman, sistem yang menat kebenaran, bentuk yang diambil oleh “yang benar”, atau struktur yang menentukan makna. Siapapun yang mempraktikan dan menerapkannya, dia pasti memahami aksioma fundamental yang menyebabkan pemikiran menjadi kuat dan koheren dan menguasai teknik yang digunakan untuk memberikan hukum suatu pandangan, mensitematisasi pendapat dan mempererat wacana.

Selain itu logika juga memiliki sisi lain, dan sebagai akibatnya ketetapan, kejelasan, formalitas, kelaziman dan sifat-sifat lainnya yang layak untuk dipertimbangkan dalam pendapat bersifat logis, sesungguhnya dilakukan demi kebenaran; yaitu sifat yang membungkam pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan, dan terealisasi dengan memencilkan realitas atau embel-embelnya dan pada akhirnya cenderung tak dapat diperdebatkan. Jelasnya adalah bahwa logika sebagai pemaling dari isi, yakni pemaling pada bentuk murni, konsentrasi pada esensi esensi murni, dan menghendaki koherensi semata, Oleh karena itu, konsekuensi dari logika

murni adalah bahwa ia akhirnya menjadi suatu sistem yang hampa, pola yang kosong dan silogisme yang hanya memproduksi premis-premisnya. Lebih jauh Harb (2004: 152) menjelaskan bahwa “logika memprioritaskan keidentikan, unitas, sistem, diferensi dan transparansi. Oleh karena itu logika ditetapkan dengan cara menyingkirkan. Logika ditetapkan dengan keajegan, sehingga ia menyepadankan sesuatu dengan dirinya dan menjadi apa adanya. Logika mengharuskan pendefinisian secara tunggal, totalistik, logika menuntut kejelasan total.”

Ketiga, Penelitian Hukum (*positivisme*) kering akan nilai-nilai sosial, moralitas dan aspek-aspek filosofis; Pandangan ini dapat di lihat dari gagasan yang dikemukakan oleh Peter Mahmud (2005: 93-dst), beliau menjelaskan tentang pendekatan dalam penelitian hukum dengan mereduksinya menjadi beberapa kategori yang isinya sama yaitu “pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan comparative (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang menelaah semua undang-undang (Mahmud 2005: 93), yaitu kesesuaian dan konsistensi undang-undang (Marzuki 2005: 93) yang dipelajari adalah ratio legis dan dasar ontologism suatu undang-undang (Marzuki 2005: 94). Pendekatan kasus adalah telaah kasus (Marzuki 2005: 94) yang telah menjadi putusan pengadilan (Marzuki 2005: 94) yang dipelajari “ratio decidendi”. Pendekatan komparatif; dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang satu negara lain dalam atau mengenai hal yang sama (Marzuki 2005: 95). Sedangkan penelitian hukum empiris kuantitatif lebih fokus kepada fakta-fakta material atau kepada bentuk yaitu perilaku luar yang terukur dan tidak masuk sampai kepada realitas lebih dalam dari hukum.

Seluruh uraian di atas memperlihatkan bahwa pendekatan hukum adalah pendekatan yang kering akan nilai, moralitas dan aspek-aspek falsafati. Bahkan terdapat argumen yang menurut hemat penulis keliru dan tidak jelas arahnya. Misalnya ketika menjelaskan tentang pendekatan historis, digunakan untuk mengungkap filosofis (Marzuki 2005: 94), untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut “...telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan...”. Satu pertanyaan sederhana bagaimana mengungkap aspek filosofis hanya dengan melakukan pendekatan historis yaitu ingin mengetahui pola pikir yang melatar belakangi?

Apa yang dimaksud aspek filosofis di dalam penjelasannya tersebut? Sama sekali tidak berpijak pada argumentasi yang memadai. Kecuali apa yang dijelaskannya pada uraian halaman

126 dan seterusnya buku yang sama (Marzuki 2005: 94), bahwa yang disebut dengan pendekatan historis tidak lain adalah pendekatan terhadap latar belakang sebuah undang-undang tertentu dan terfokus pada teks undang-undang itu. Karena apabila kita ingin mengkaji secara filosofis, maka pendekatan tersebut harus memiliki cukup syarat, misalnya terkait nilai, hal-hal yang fundamental/hakekat seperti moralitas, etika dan untuk mengetahui aspek filosofis apapun itu, sebuah pendekatan harus memiliki amunisi yang cukup untuk dapat masuk ke dalam wilayah tersebut. Pendekatan filsafat tidak melulu komprehensif, tetapi akan selalu bersifat lintas dan antar metode. Jadi apabila ditelaah gagasan secara keseluruhan dalam bukunya tersebut, alih-alih menjelaskan tentang pendekatan hukum yang lebih baik, malah sebaliknya penjelasannya mereduksi habis bahwa penelitian hukum menjadi sebuah telaah yang kering kerontang dari aspek, nilai, moralitas, asas, dan aspek-aspek filosofis yang lainnya.

Keempat, penelitian hukum (*positivistik*) berkarakter logosentrik. Dengan menempatkan sumber-sumber hukum formal sebagai bahan hukum utama (primer), dan menempatkan bahan hukum sekunder, sebagai bahan hukum yang (hanya) membantu dan (hanya) memahami bahan hukum primer (Soemitro 1990: 2). Dari penjelasan tersebut dinyatakan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam penelitian ini dan bersifat mutlak/mengikat dalam arti kehadirannya/daya berlakunya. Daya mengikat undang-undang tentu berbeda dengan daya mengingat teks-teks yang lain, yang umumnya oleh para peneliti hukum di pandang sebagai teks yang absolute kebenarannya (mengingat daya berlakunya). Pada posisi ini terbentuk relasi hegemonial antara pembentuk undang-undang (logika pembentuk undang-undang) dengan peneliti melalui produknya, atau antara Hakim dengan peneliti melalui yurisprudensi/keputusannya. Artinya peneliti ada pada posisi tidak berdaya (tidak kritis/taken for granted) karena dominannya aspek kehadiran (logosentrik) dari pencipta atau pembuat undang-undang atau para hakim yang memutus sebuah perkara. Misalnya saja bahwa konsep logosentrik ini menciptakan ruang yang membatasi peneliti untuk keluar dari ruang tersebut. Konsep logosentrik ini membelenggu peneliti agar patuh dan taat pada konsep, asas, prinsip yang telah diciptakan sebelumnya.

Terhadap uraian di atas dapat dicontohkan sebagai berikut, bahwa ketika ilmuwan mengembangkan teori dan konsep, ketika legislatif membentuk undang-undang, atau ketika hakim menuangkan fikiran dan pendapat/keyakinannya dalam putusan (yurisprudensi), maka tercipta ruang hukum absolut, yang mengikat, memaksa agar peneliti tunduk pada doktrin, asas, prinsip, kaidah, dan konsep yang dipatok. Ketika peneliti melakukan interpretasi otentik, atau sistematik, maka asas, doktrin, kaidah, konsep secara otomatis menjadi pembatas. Peneliti akan

terbelenggu oleh fikiran/gagasan pembentuk undang-undang yang tertuang di dalam tafsir formalnya, dan peneliti dipaksa bersikap status quo, sebagaimana ragaan di bawah ini:

Kelima, penelitian hukum normatif (dogmatik) dan penelitian hukum empirik (kuantitatif), sama sekali tidak peduli terhadap kepentingan masyarakat yang senantiasa termarginalkan, atau menjadi korban dari beragam kebijakan termasuk di dalamnya hukum. Penelitian ini, alih-alih dapat memberikan jawaban memuaskan, sebaliknya dapat menciptakan status quo, dan lebih cenderung berpihak kepada kepentingan yang berkuasa, dan hal yang pasti bahwa penelitian ini cenderung menimbulkan ketertindasan masyarakat lemah.

Penelitian hukum seharusnya lebih terbuka dan memiliki daya jangkau yang luas, oleh karena itu penelitian hukum harus memiliki syarat sebagai berikut:

Relasi subjek-subjek, konsep ini menempatkan bahwa hubungan yang lebih kontekstual antara peneliti dengan yang diteliti, menghilangkan relasi hirarkhis atau dominasi, Relasi subjek-subjek dapat membuka ruang-ruang yang selama ini tertutup oleh relasi dominasi, yaitu membuka wilayah lain (*the other*) yang umumnya dimarginalisasikan dalam penelitian hukum normatif yang dogmatiek. Realitas moral, teks-teks keagamaan/Kitab Suci atau teks-teks kearifan lokal, masyarakat yang tertindas dan termarginalkan, akan mendapat tempat dalam relasi tersebut. Relasi ini juga dapat menjelaskan model triangulasi dapat digunakan lebih maksimal, di samping dapat menjelaskan model interpretasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian karena tidak terfokus pada teks formalnya (yang dipositifkan) saja tetapi sekaligus mengurai lebih jauh sampai kepada level makna simbolis; Artinya pada konsep ini tidak lagi manusia menjadi pusat dari segala sesuatu. Penelitian menjadi sebuah proses dialogis antara manusia dengan Tuhan, teks dan Lingkungan-Alam semesta.

Penelitian hukum tidak hanya mencakup kajian teks yang dogmatiek dan fakta material yang terkuantifikasi namun juga kajian fenomenologis, simbolik interaksionis, semiotika, hermenutika. bisa juga merupakan gabungan berbagai pendekatan itu, baik yang berbeda paradigma atau dalam paradigma yang sama sesuai dengan konsep *consilience* hukum. Penelitian hukum (harus) bersifat multi metode, jadi tidak parsial dan terpilah lagi, artinya penelitian bidang ilmu lain akan dapat digunakan untuk menjelaskan dan akan mencakup studi hukum secara lebih fleksibel. Penelitian hukum tidak akan fokus kepada wilayah-wilayah yang terbatas, namun meliputi wilayah yang luas dan terbuka, karena metode penelitian akan digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Posisi demikian itu memudahkan peneliti hukum menemukan penjelasan lebih komprehensif. karena penelitian hukum akan terbuka dan terhubung dengan ragam penelitian lainnya.

Penelitian hukum tidak hanya fokus terhadap prosedur yang kaku yang diikat oleh pakem yang cenderung menyulitkan untuk dilakukan, yaitu sebuah tradisi ilmiah yang kaku, serta lebih mementingkan kebenaran-kebenaran prosedural, sebagaimana alat ukurnya hanya mungkin dilakukan melalui nalar (rasio). Sehingga para ilmuwan dan peneliti hukum lebih mirip para profesional atau para praktisi hukum, dan lebih senang mempersoalkan prosedur dari pada substansinya. Hal ini menggambarkan tentang bagaimana peneliti di dominasi dan diatur oleh prosedur itu. Gagasan ini seyogyanya mulai di kritisi, mengingat peneliti juga memiliki kebebasan untuk mengembangkan berbagai alternatif. Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa peneliti mengenyampingkan prosedur yang harus dilalui. Artinya peneliti dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai alternatif yang lebih mampu menjelaskan persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat kita. Posisi tulisan ini, ingin menggeser makna penelitian tidak lagi sebuah kegiatan yang (hanya) terkait dengan prosedur formal dari penelitian yang menggiring para peneliti hukum di lingkungan akademik sebagai peneliti khusus untuk memenuhi jumlah “cum” tertentu, atau menggiring peneliti hukum untuk menyisihkan/menyingkirkan rasa dan intuisi dari proses pencarian kebenaran dan hanya menyisakan rasio di dalamnya.

Penelitian hukum mendorong peneliti untuk memiliki kreativitas dan sikap kritis, peka akan perubahan serta memiliki kepedulian akan kepentingan penyelamatan manusia/masyarakat yang tertindas, lingkungan alam yang rusak dan bukan semata-mata untuk kepentingan profesi, sebuah alat mengejar kesenangan semata. Pendek kata penelitian hukum hakekatnya adalah sebuah pembelajaran dan kita dituntut untuk menjadi manusia pembelajar.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas maka penelitian hukum diarahkan agar memiliki karakteristik khusus sebagai berikut: normologis namun tidak dogmatiek, kolaboratif, kritis, partisipatif, emansipatif, transformatif, dan transgresif.

Normologis: artinya bahwa penelitian hukum mengarahkan kajiannya pada norma, dalam kaitannya dengan nilai. Normologis menunjukkan penelitian hukum tetap bersifat normatif namun tidak dogmatiek. Penelitian hukum akan terkait dengan berbagai produk kebijakan, atau aturan perundang-undangan, namun produk itu tidak dipahami hanya sebatas teks formal yang mengikat, namun juga dilihat bahwa aturan merupakan sumber kekuasaan dan dapat berfungsi sebagai sarana penindas, aturan memiliki dimensi moralitas, etik, politik, ekonomi, kebahasaan dan simbol-simbol lain yang terbuka. Penelitian hukum senantiasa berkaitan dengan nilai, oleh karena itu penelitian ini bersifat kultural, dan hal yang penting lagi adalah tidak hanya berkutat pada metode sebagai sarana penilaian semata, atau tidak hanya berupaya untuk proses

pencapaian kebenaran ilmiah. Namun hukum merupakan sarana penggerak partisipasi masyarakat, transfer kesadaran dalam kehidupan.

Kolaboratif, penelitian hukum mengkaji kegiatan manusia yang terkait dengan hukum, bagaimana melakukan eksplorasi kegiatan-kegiatan misalnya komunikasi hukum di ruang persidangan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara meningkatkan proses interaksi masyarakat dengan mengubah tindakan-tindakan yang membentuk interaksi tersebut. Penelitian hukum ini berupaya untuk menjalin kerjasama dalam merekonstruksi interaksi-interaksi sosial mereka dengan merekonstruksi tindakan-tindakan yang membentuk interaksi tersebut.

Kritis, penelitian hukum masuk jauh ke wilayah-wilayah yang tidak terlihat menyangkut perlakuan diskriminasi, ketidakadilan, motif-motif dibelakang pembentukan aturan hukum dan bekerja dibawah tanah untuk mengorek keluar, memahami hakekat utamanya dan mencari tahu persoalan fundamentalnya.

Partisipatif: Penelitian hukum dalam pengertian ini hanya dapat dilakukan terhadap dirinya sendiri, secara individu maupun sosial, melakukan interpretasi tentang diri dan tindakannya dalam realitas sosial dan realitas hukum dimana dirinya hidup. Partisipatif dalam penelitian hukum juga adalah upaya untuk memberikan akses yang lebih luas dan terbuka, kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, melalui pelibatan diri dengan masyarakatnya oleh karena itu, upaya penelitian hukum dalam model ini, diarahkan juga kepada pengembangan penguatan kelompok-kelompok dalam masyarakat, dimana dirinya bertindak dan beraktivitas.

Emansipatif: Dalam penelitian hukum ini, seluruh pihak yang terlibat memiliki posisi yang sama (equal), dalam hak dan kewajibannya. Emansipatif mengandung makna pelibatan masyarakat dalam kegiatan ini dilakukan sejak awal, mulai dari tahap penyusunan instrument penelitian sampai kepada pengumpulan data, analisis data, bahkan dalam bentuk agenda aksi. Tujuannya tidak lain adalah membantu manusia agar pulih dan mampu melepaskan mereka dari tekanan-tekanan struktur sosial, struktur hukum, ekonomi, politik, tentang ketidakadilan, marginalisasi sehingga mampu mengembangkan diri dan kemandirian diri.

Transformatif: Bahwa penelitian hukum mengangkat isu-isu terkait dengan persoalan politik, budaya dan sistem sistem lainnya yang cenderung memarginalkan kelompok tertindas atau masyarakat miskin. Transformatif juga mengandung makna bahwa dalam kegiatan penelitian para pihak diajak memahami realitas yang marginal memahami problem yang dihadapi, kemudian bersama-sama dapat mencari jalan keluar yang terbaik sesuai dengan harapan masyarakat.

Transgresif: mengandung makna bahwa penelitian ini tidak terpaku pada kajian mono disiplin atau kajian kajian linier dalam proses penelitiannya, namun sebaliknya mencoba membebaskan kajian kajian yang memasing, kajian yang formal semata-mata atau kajian yg hanya berurusan dengan metode sebagai prosedur formal. Sekalipun penelitian ini menggunakan prosedur tertentu, namun peneliti tidak terbelenggu oleh prosedur tersebut, transgresif dapat bermakna membebaskan diri dari kajian fundasional dan senantiasa berupaya menemukan berbagai alternatif. Istilah transgresif juga merupakan istilah yang secara maknawi melampaui progresif. Istilah ini termasuk istilah yang belum banyak mengalami distorsi atau penyalahgunaan dalam proses penafsirannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin & Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Black, Donald. Behaviour of Law, Academic Press, New York. 1976
- _____, The Mannes and Custom of The Police, 1980.
- Calaprice, Alice. "Einstein Juga Manusia, Gramedia Jakarta, 2005
- Denzin Norman K &. Lincoln, Yvonna S. Handbook Qualitative Research, Sage Publication, 1994.
- Dworkin, Ronald. Freedom's Law; The Moral Reading of The American Constitution, Harvard University Press, 1996.
- Dirdjosisworo, Soejono. Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Harb, Ali. Kritik Kebenaran, LKiS, Jogjakarta, 2004.
- Hardjana, Andre A. Perkembangan Penelitian Ilmu Komunikasi di Perguruan Tinggi; Catatan Pendahuluan, Jurnal Komunikasi Indonesia, Remadja RosdaKarya, Bandung, April, 1999.
- Hartono, Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung. 1994.
- Hutchinson, Terry. Researching and Writing in Law, Lawbook Co. Pyrmont, NSW, 2002.
- Jacobstein, Myron J. et al., Fundamental of Legal research, The Foundation Press, Westbury, New York, 1994.
- Kincaid, Harold. Positivism in the Social Sciences; dalam Edward Craig (General Edition), Routledge Encyclopedia of Philosophy Vol. 7. London & New York; Routledge; ;1998.
- Luhman, Niklas. A Sociological Theory of Law. 1985
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Prenada Media Jakarta, 2005.
- Muthahhari, M. Fundamentals of Islamic Thought; God, Man and The Universe, Mizan Press Barkeley. ., 1985.
- M. Antonius Birowo, Metode Penelitian Komunikasi; Teori dan Aplikasi, Gitanyali, Jogjakarta, 2004.

- Maxcy, Spencer J. Aliran-aliran pragmatic dalam penelitian metode campuran dalam ilmu-ilmu social; Mencari beragam pola penelitian dan tamatnya filsafat formalism, dalam Abbas Tashakkori & Charles Teddlie, *Handbook of Mixed Methods in Social & behavioural research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Podgoredcki, Adam & Whelan, Christopher J. *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Bina Aksara Jakarta, 1987.
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, LKiS Yogyakarta, 2007
- Sidharta, Arief. *Hukum dan Logika*, Alumni Bandung. 2002.
- Strauss, C. Levi. *The Savage Mind* (2nd ed); Chicago; University of Chicago Press, 1966.
- Soemitro. Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Titscher, Stefan. Mayer, Michael. Wodak, Ruth. Vetter, Eva. *Metode Analisis Teks & Wacana*, Pustaka Pelajar, 2009.
- Unger, Roberto Mangabeira. *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, The Free Press, New York, 1976.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta 2002.